



ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

Dr.Tris Dina Susanti, S.Sos.,M.Si

ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

Dr. Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.



ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH

Penulis:

Dr. Tris Dina Susanti, S.Sos., M.Si.

Editor:

Atef Fahrudin, S.I.Kom., M.I.Kom.

Adi Junadi, S.I.Kom., M.I.Kom.

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Mei 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024

; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-448-871-5

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

KATA PENGANTAR

Pemerintahan daerah merupakan entitas penting dalam sistem pemerintahan yang desentralistis. Sebagai ujung tombak pelayanan publik, pemerintah daerah memegang peranan krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Oleh karena itu, pengelolaan administrasi pemerintah daerah yang baik dan efisien menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di tingkat lokal.

Buku "Administrasi Pemerintah Daerah" ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi para penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam buku ini, pembaca akan dibekali dengan pemahaman mendalam tentang konsep, prinsip, dan praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi pemerintah daerah. Pembahasan mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, keuangan, pengawasan, dan pelayanan publik.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan referensi yang relevan bagi para pejabat pemerintah daerah, pegawai negeri sipil, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang tertarik dengan topik ini. Dengan mengikuti penjelasan dan contoh-contoh praktis yang disajikan, pembaca diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang administrasi pemerintah daerah dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber ilmu yang bermanfaat dan berkontribusi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Semoga upaya ini dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, efisien, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Majalengka, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB 1.....	5
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Pemerintah Daerah.....	5
1.2 Tujuan dan Manfaat Mempelajari Administrasi Pemerintah Daerah.....	8
BAB 2.....	15
OTONOMI DAERAH.....	15
2.1 Konsep Otonomi Daerah.....	15
2.2 Prinsip-prinsip Otonomi Daerah.....	20
2.3 Hubungan Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah.....	23
BAB 3.....	31
DESENTRALISASI.....	31
3.1 Pengertian Desentralisasi.....	31
3.2 Jenis-jenis Desentralisasi.....	37
3.3 Desentralisasi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia 42	
BAB 4.....	49
DEKONSENTRASI.....	49
4.1 Definisi Dekonsentrasi.....	49
4.2 Prinsip-prinsip Dekonsentrasi.....	55
4.3 Implementasi Dekonsentrasi di Indonesia.....	60

BAB 5	67
TUGAS PEMBANTUAN	67
5.1 Pengertian Tugas Pembantuan	67
5.2 Ruang Lingkup Tugas Pembantuan	73
5.3 Mekanisme Pelaksanaan Tugas Pembantuan	79
BAB 6	86
PEMERINTAH DAERAH	86
6.1 Pengertian Pemerintah Daerah	86
6.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	89
6.3 Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah	94
BAB 7	99
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	99
7.1 Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah	99
7.2 Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	102
7.3 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	106
BAB 8	110
KEUANGAN DAERAH	110
8.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah	110
8.2 Pengelolaan Keuangan Daerah	113
8.3 Akuntabilitas Keuangan Daerah	116
BAB 9	120
PELAYANAN PUBLIK	120
9.1 Konsep Pelayanan Publik	120
9.2 Standar Pelayanan Publik	123
9.3 Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	126

BAB 10	130
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH	130
10.1 Pengawasan Pemerintah Daerah	130
10.2 Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	133
10.3 Peran Masyarakat dalam Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	137
DAFTAR PUSTAKA.....	141

BAB 1

PENDAHULUAN



Gambar 1 Ilustrasi Ruang Lingkup administrasi Pemerintah Daerah

1.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi Pemerintah Daerah

Administrasi pemerintah daerah merupakan salah satu cabang ilmu administrasi publik yang mempelajari tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. Administrasi pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat lokal.

Menurut Syafri (2012), administrasi pemerintah daerah dapat didefinisikan sebagai "seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien". Definisi ini menekankan bahwa administrasi pemerintah daerah mencakup seluruh

aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Ndraha (2011) mendefinisikan administrasi pemerintah daerah sebagai "segenap proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan daerah". Definisi ini lebih menekankan pada tugas-tugas pemerintahan daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan di tingkat lokal.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintah daerah merupakan seluruh proses penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat daerah, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan mencapai pembangunan daerah yang efektif.

Ruang Lingkup Administrasi Pemerintah Daerah

Ruang lingkup administrasi pemerintah daerah mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, antara lain:

- 1. Organisasi dan Manajemen Pemerintah Daerah,** Aspek ini meliputi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta proses manajemen pemerintah daerah, seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.
- 2. Keuangan Daerah,** Aspek ini mencakup pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- 3. Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah,** Aspek ini berkaitan dengan pengelolaan pegawai pemerintah daerah, mulai dari rekrutmen, pengembangan

kompetensi, sistem remunerasi, hingga pembinaan disiplin pegawai.

4. **Pelayanan Publik Daerah**, Aspek ini mencakup penyelenggaraan berbagai layanan dasar dan perizinan kepada masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan usaha.
5. **Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Daerah**, Aspek ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan di daerah, baik infrastruktur, ekonomi, maupun sosial budaya.
6. **Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah**, Aspek ini mencakup pengaturan, koordinasi, dan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
7. **Pengawasan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah**, Aspek ini meliputi sistem pengawasan internal maupun eksternal, serta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan.
8. **Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah**, Aspek ini berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seluruh aspek dalam ruang lingkup administrasi pemerintah daerah tersebut saling terkait dan harus dikelola secara komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengertian dan ruang lingkup administrasi pemerintah daerah akan membekali mahasiswa dengan landasan konseptual yang kuat

dalam mempelajari dan mengkaji penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Penguasaan atas konsep-konsep dasar ini menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk dapat memahami dan menganalisis lebih lanjut mengenai praktik administrasi pemerintah daerah di Indonesia.

1.2 Tujuan dan Manfaat Mempelajari Administrasi Pemerintah Daerah

Mempelajari administrasi pemerintah daerah memiliki tujuan dan manfaat yang penting bagi seseorang, terutama bagi mereka yang akan berkarier di sektor publik atau berkecimpung dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan praktik administrasi pemerintah daerah dapat memberikan bekal yang berharga bagi seseorang.

Tujuan Mempelajari Administrasi Pemerintah Daerah Secara umum, tujuan mempelajari administrasi pemerintah daerah adalah (Ndraha, 2011; Syafri, 2012):

1. Memahami Konsep dan Ruang Lingkup Administrasi Pemerintah Daerah

Melalui buku ini, pembaca diharapkan dapat memahami konsep dasar, ruang lingkup, dan komponen-komponen penting dalam administrasi pemerintah daerah.

2. Menganalisis Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Anda dapat mempelajari, mengkritisi, dan menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, baik dari segi kelembagaan, manajemen, maupun pelayanan publik.

3. Mengevaluasi Isu-Isu dan Tantangan Administrasi Pemerintah Daerah

Anda dapat mengidentifikasi, mengkaji, dan mengevaluasi berbagai isu, permasalahan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintah daerah.

4. Menyusun Rekomendasi Perbaikan Administrasi Pemerintah Daerah

Melalui pemahaman yang mendalam, individu diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan administrasi pemerintah daerah.

5. Mempersiapkan Seseorang Menjadi Aparatur Pemerintah Daerah yang Profesional

Buku ini bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan karier di sektor pemerintahan daerah.

Manfaat Mempelajari Administrasi Pemerintah Daerah
Mempelajari administrasi pemerintah daerah memberikan berbagai manfaat bagi pembacanya, antara lain (Ndraha, 2011; Syafri, 2012):

1. Memahami Konsep dan Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Anda dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

2. Menguasai Aspek-Aspek Administrasi Pemerintah Daerah

Anda dapat mempelajari dan menguasai berbagai aspek penting dalam administrasi pemerintah daerah, seperti organisasi, manajemen, keuangan, sumber daya manusia, dan pelayanan publik.

3. Meningkatkan Kemampuan Analisis dan Pemecahan Masalah

Melalui studi kasus dan analisis isu-isu dalam administrasi pemerintah daerah, individu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis permasalahan, dan menyusun solusi yang tepat.

4. Mempersiapkan Karier di Sektor Pemerintahan Daerah

Pemahaman mengenai administrasi pemerintah daerah dapat menjadi bekal bagi individu untuk meniti karier di organisasi pemerintah daerah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif.

5. Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Daerah

Pengetahuan tentang administrasi pemerintah daerah dapat membantu individu untuk terlibat secara lebih aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan pembangunan di daerah.

6. Mendorong Reformasi dan Inovasi Administrasi Pemerintah Daerah

Pemahaman yang mendalam tentang administrasi pemerintah daerah dapat mendorong individu untuk menyumbangkan ide-ide dan inisiatif dalam rangka memperbaiki dan memajukan praktik penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Dengan menguasai konsep dan praktik administrasi pemerintah daerah, seseorang diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

1.3 Sejarah Perkembangan Administrasi Pemerintah Daerah di Indonesia

Administrasi pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami berbagai fase perkembangan seiring dengan dinamika sistem pemerintahan yang terjadi di negara ini. Sejarah perkembangan administrasi pemerintah daerah mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan masyarakat di setiap masanya.

Masa Pemerintahan Kolonial

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, administrasi pemerintah daerah di Indonesia diwarnai oleh sistem desentralisasi yang terbatas. Pemerintah kolonial menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*) dengan membagi wilayah administratif menjadi provinsi, karesidenan, dan kabupaten (Soemardjan, 1962). Namun, kewenangan pemerintah daerah pada masa itu masih sangat terbatas dan berada di bawah kendali pemerintah kolonial.

Selain itu, pada masa kolonial juga terdapat sistem pemerintahan adat (*zelfbesturende landschappen*) yang memberikan otonomi terbatas bagi beberapa daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Soemardjan, 1962). Namun, sistem ini lebih bersifat semu karena tetap berada di bawah pengaruh dan kontrol pemerintah kolonial.

Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, administrasi pemerintah daerah mengalami beberapa fase perubahan dan perkembangan. Pada awal kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah (KND) sebagai cikal bakal pemerintahan daerah otonom (Mardiasmo, 2018).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pembagian wilayah administratif menjadi daerah otonom tingkat I (provinsi) dan daerah otonom tingkat II (kabupaten/kota) (Nogi, 2005). Daerah otonom ini memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pada masa Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang ini menerapkan prinsip dekonsentrasi, di mana pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah. Namun, pada masa itu, pemerintah daerah masih berada di bawah kendali yang kuat dari pemerintah pusat.

Era Reformasi dan Otonomi Daerah

Memasuki era reformasi pada tahun 1998, terjadi pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya era otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Mardiasmo, 2018).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memperkuat konsep otonomi daerah dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik (Nogi, 2005). Prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perkembangan terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kembali mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta memperkuat kedudukan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya (Mardiasmo, 2018).

Isu-Isu Kontemporer Administrasi Pemerintah Daerah

Dalam perkembangannya saat ini, administrasi pemerintah daerah di Indonesia dihadapkan pada beberapa isu dan tantangan kontemporer, antara lain (Mardiasmo, 2018; Nogi, 2005):

- 1. Percepatan Pembangunan Daerah dan Pengurangan Ketimpangan;** Pemerintah daerah dituntut untuk dapat merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembangunan daerah secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:**
Pemerintah daerah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas, efisiensi, dan responsivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
- 3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah:**
Pengembangan kompetensi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah menjadi prioritas untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 4. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah:** Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.
- 5. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi:**
Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pemahaman terhadap sejarah perkembangan administrasi pemerintah daerah di Indonesia serta isu-isu kontemporer yang dihadapi akan memberikan landasan bagi mahasiswa untuk dapat menganalisis dan mengkritisi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah secara lebih komprehensif.

BAB 2

OTONOMI DAERAH



Gambar 2 Ilustrasi Otonomi Daerah

2.1 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan salah satu konsep penting dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep ini telah menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah sejak era reformasi. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep otonomi daerah menjadi prasyarat bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih lanjut dinamika pemerintahan daerah di Indonesia.

Otonomi daerah dapat didefinisikan sebagai "hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 6) [1]. Definisi ini

menekankan pada kebebasan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya.

Sementara itu, Syafrudin (2011) mendefinisikan otonomi daerah sebagai "kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat". Definisi ini lebih menekankan pada aspek prakarsa dan inisiatif daerah dalam menjalankan otonomi, sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan konsep yang memberikan kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya, sesuai dengan prakarsa dan kepentingan masyarakat setempat.

Tujuan Otonomi Daerah

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- 1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara lebih efisien dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah (Syafrudin, 2011).
- 2. Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah** Dengan otonomi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Undang-Undang, 2014).

3. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah** Otonomi daerah bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerah (Syafudin, 2011).
4. **Memperkuat Demokrasi di Tingkat Lokal** Melalui otonomi daerah, proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pemerintahan dapat lebih dekat dengan masyarakat, sehingga menciptakan demokrasi yang lebih baik di tingkat lokal (Undang-Undang, 2014).
5. **Menjaga Integritas dan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia** Otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi potensi disintegrasi dan separatisme dengan memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri (Syafudin, 2011).

Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi landasan, antara lain:

1. Desentralisasi

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

2. Dekonsentrasi

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Syafrudin, 2011).

3. Tugas Pembantuan

Pemerintah pusat dapat menugaskan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

4. Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Syafrudin, 2011).

5. Transparansi

Pemerintah daerah harus menerapkan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

6. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat daerah harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Syafrudin, 2011).

Penerapan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten diharapkan dapat mewujudkan otonomi daerah yang efektif dan berkeadilan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sementara urusan pilihan sesuai dengan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata, pertanian, dan industri (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota). Perda harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum (Syafudin, 2011).

Otonomi daerah juga memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri. Pemerintah daerah berhak memungut pajak dan retribusi daerah, serta mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Meskipun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah yang belum merata. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan dalam jumlah dan kompetensi aparatur pemerintah daerah, sehingga menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi antara

pemerintah pusat dan daerah, serta antar pemerintah daerah, juga masih perlu ditingkatkan untuk memastikan konsistensi dan sinergi dalam pembangunan daerah (Syafudin, 2011).

Dalam era otonomi daerah, partisipasi masyarakat menjadi semakin penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus menyediakan ruang dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terkait kinerja pemerintah daerah. Dengan partisipasi masyarakat yang kuat, otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

2.2 Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya secara efektif.

1. Desentralisasi

Prinsip desentralisasi mengacu pada pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya (Rondinelli, 1981). Dalam konteks otonomi daerah, prinsip desentralisasi memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menentukan sendiri kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Dekonsentrasi

Prinsip dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (Warsito, 2001). Prinsip ini memungkinkan pemerintah pusat untuk tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan di daerah melalui perwakilannya, namun dengan tetap memperhatikan aspirasi daerah.

3. Tugas Pembantuan

Prinsip tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan/atau desa, serta dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan/atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Prinsip ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

4. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas menjadi kunci bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di daerah.

5. Transparansi

Prinsip transparansi mensyaratkan keterbukaan pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat (Warsito, 2001). Transparansi mendorong partisipasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

6. Partisipasi Masyarakat

Prinsip partisipasi masyarakat mengharuskan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Partisipasi masyarakat menjadi wujud dari demokratisasi di tingkat lokal.

7. Keadilan

Prinsip keadilan dalam otonomi daerah menghendaki pemerintah daerah untuk memberikan perlakuan yang adil dan merata kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, baik dalam pembangunan, pelayanan publik, maupun kesejahteraan (Mardiasmo, 2018). Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah.

8. Efisiensi dan Efektivitas

Prinsip efisiensi dan efektivitas menghendaki pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara cermat, tepat guna, dan berorientasi pada pencapaian tujuan (Warsito, 2001). Hal ini penting untuk

menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang produktif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

9. Penyelarasan

Prinsip penyelarasan mengharuskan pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan menyerasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan di daerahnya dengan kebijakan nasional, sehingga dapat saling mendukung dan mencapai sinergi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Prinsip ini menjaga keterpaduan pembangunan antara pusat dan daerah.

10. Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menghendaki pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Mardiasmo, 2018). Hal ini penting untuk menjamin pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Penerapan prinsip-prinsip otonomi daerah tersebut secara konsisten dan komprehensif oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2.3 Hubungan Pusat dan Daerah dalam Otonomi Daerah

Dalam sistem pemerintahan yang menerapkan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah menjadi sangat penting. Keselarasan dan sinergitas antara kedua tingkat pemerintahan ini akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh wilayah negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:

1. Desentralisasi

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya.

2. Dekonsentrasi

Pemerintah pusat melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas Pembantuan

Pemerintah pusat dapat menugaskan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketiga prinsip ini menjadi dasar bagi pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Pembagian Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewenangan yang berbeda-beda, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pembagian urusan pemerintahan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan keselarasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah negara.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki beberapa kewenangan dan tanggung jawab terkait otonomi daerah, antara lain:

1. Menetapkan kebijakan nasional terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Memberikan pedoman dan standar pelayanan minimal bagi pemerintah daerah.
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Memberikan insentif dan/atau sanksi kepada pemerintah daerah.
6. Menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut dan umum.

Melalui kewenangan dan tanggung jawab tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Di sisi lain, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kerangka otonomi daerah, antara lain:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

3. Mengelola aparatur sipil daerah sesuai dengan kebutuhan.
4. Mengelola keuangan dan aset daerah.
5. Melaksanakan pelayanan publik bagi masyarakat di daerah.
6. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.
7. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
8. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD dan masyarakat.

Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah ini harus dijalankan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sehat, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Mekanisme Hubungan Pusat dan Daerah

Dalam menjalankan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat beberapa mekanisme yang dapat diterapkan, antara lain:

1. Koordinasi dan konsultasi dalam perumusan kebijakan.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat.
3. Kerja sama dan kemitraan dalam bidang tertentu.
4. Penyelesaian perselisihan melalui forum yang disepakati.
5. Pemberian insentif dan/atau sanksi oleh pemerintah pusat.

Mekanisme hubungan ini diharapkan dapat menciptakan sinergi, keselarasan, dan keseimbangan antara